



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN KEPATUHAN WAJIB
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Kepatuhan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 789);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN KEPATUHAN WAJIB LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah segala usaha untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas apakah sudah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.
2. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh pejabat beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh pejabat sebelum, selama, dan setelah memangku jabatannya.
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah kegiatan pelaporan atas seluruh harta kekayaan dari pejabat penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir laporan harta kekayaan penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang bersih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Koordinator ...

5. Koordinator Pengelola LHKPN adalah pejabat struktural yang membawahi bidang kepegawaian/Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungannya.
6. Administrator LHKPN adalah pejabat struktural/Kepala Bagian Karier Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang bertugas melaksanakan pendataan kepegawaian, pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN dan bertanggungjawab kepada Koordinator pengelolaan LHKPN.
7. Wajib LHKPN adalah keharusan melaporkan seluruh harta kekayaan dari pejabat penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
8. Pejabat Wajib LHKPN Kementerian Pertahanan adalah pejabat struktural, fungsional, pengelola anggaran dan atau pejabat pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan yang wajib LHKPN.
9. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
10. Formulir LHKPN Model KPK-A adalah formulir yang harus diisi oleh penyelenggara negara, yang untuk pertama kalinya melaporkan harta kekayaannya.
11. Formulir LHKPN Model KPK-B adalah formulir yang harus diisi oleh penyelenggara negara, yang telah menduduki jabatan selama 2 (dua) tahun, mengalami mutasi atau promosi jabatan, mengakhiri jabatan atau pensiun dan atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang formatnya diatur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Peraturan Inspektur Jenderal Kemhan ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi para Auditor dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan kepatuhan wajib LHKPN di lingkungan Kemhan;

Pasal 3

Sasaran pengawasan terhadap pengelolaan dan kepatuhan wajib LHKPN adalah untuk:

- a. memonitor pengelolaan, kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN;
- b. kepatuhan pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;

Pasal 4

Objek pengawasan terhadap pengelolaan dan kepatuhan wajib LHKPN meliputi:

- a. pejabat Wajib LHKPN Kementerian Pertahanan yaitu:
 1. Menteri Pertahanan;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
 3. Pejabat Eselon I/setingkat;
 4. Pejabat Eselon II/setingkat;
 5. Pejabat Pengelola Anggaran;
 6. Pejabat Pembuat Komitmen;
 7. Kepala Unit Layanan Pengadaan (Ka. ULP); dan
 8. Pejabat pengadaan barang dan jasa.
- b. Koordinator Pengelola LHKPN; dan
- c. Administrator LHKPN.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan kepatuhan wajib LHKPN dilakukan dengan:

- a. metode; dan
- b. teknik.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. pemantauan (monitoring), yang merupakan proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- b. pencocokan dan penelitian, yang merupakan suatu cara untuk mengamati dan membandingkan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya dihadapkan dengan perencanaan, kebijakan dan ketentuan-ketentuan guna memperoleh kebenaran dalam pelaksanaan tugas; dan
- c. penelusuran informasi/data, yang merupakan suatu cara untuk mencari dan menemukan kebenaran informasi laporan, penyimpangan atau penyalahgunaan, baik yang masih berupa bahan informasi maupun yang telah dideteksi.

Pasal 7

Teknik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi:

- a. observasi/pengamatan, yang merupakan kegiatan peninjauan dan pengamatan atas suatu objek secara hati-hati, ilmiah, dan kontinyu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah yang dilakukan dari jarak jauh dan tanpa disadari oleh pihak yang diamati;
- b. konfirmasi, yang merupakan kegiatan untuk memperoleh bukti atas informasi/data yang telah dimiliki yang dapat memberikan keyakinan bagi auditor dari pihak yang relevan/kompeten;
- c. analisis, yang merupakan kegiatan memecah/mengurai informasi/data ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil
atau ...

- atau bagian-bagian sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur atau unsur penting yang tersembunyi;
- d. evaluasi, yang merupakan cara untuk memperoleh suatu simpulan atau pandangan/penilaian dengan mencari pola hubungan atau dengan menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh, baik informasi/data sebagai bukti intern maupun bukti ekstern;
 - e. perbandingan, yang merupakan kegiatan membandingkan informasi/data dari satu unit kerja dengan dari unit kerja yang lain, atas hal yang sama dan periode yang sama atau hal yang sama dari periode yang berbeda, kemudian ditarik kesimpulannya;
 - f. permintaan informasi/data, yang merupakan kegiatan untuk menggali informasi/data tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten, yaitu pegawai atau pejabat auditi yang berkaitan dengan permasalahan atau pihak ketiga termasuk para spesialis atau profesional suatu bidang ilmu;

BAB III

TAHAPAN PENGAWASAN

Pasal 8

Tahapan Pengawasan terhadap pengelolaan dan kepatuhan wajib LHKPN terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 9

Perencanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan kepatuhan wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dilakukan secara efektif dan efisien sesuai standar yang ditetapkan dengan persiapan sebagai berikut:

- a. mengadakan ...

- a. mengadakan koordinasi dengan satuan kerja/subsatuan kerja yang akan menjadi sasaran Pengawasan terhadap Pengelolaan dan Kepatuhan Wajib LHKPN;
- b. melaksanakan rapat pendahuluan antara Auditor, Pengendali dan Penanggung Jawab tentang objek Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Kepatuhan Wajib LHKPN;
- c. menghimpun, mempelajari data, dan informasi yang berkaitan dengan LHKPN; dan
- d. memahami peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pelaksanaan Pengawasan terhadap pengelolaan dan kepatuhan wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. penghimpunan informasi/data setiap pejabat wajib LHKPN, Koordinator Pengelola LHKPN, Administrator LHKPN dan informasi/data dari sumber lain yang dapat dipercaya;
- b. mempelajari informasi/data yang diterima untuk memastikan:
 1. Setiap pejabat wajib LHKPN telah:
 - a) memenuhi kewajibannya melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya kepada KPK;
 - b) mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A paling lambat 2 (dua) bulan setelah memangku jabatannya atau 2 (dua) tahun setelah menduduki jabatan yang sama;
 - c) mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-B paling lambat 2 (dua) bulan setelah:
 - 1) mengalami mutasi atau promosi jabatan;
 - 2) mengakhiri jabatan atau pensiun;
 - 3) menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun; atau
 - 4) menerima ...

- 4) menerima permintaan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d) mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-B paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima permintaan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Koordinator Pengelola LHKPN telah:

- a) menyusun dan mengirimkan daftar nama Pejabat Wajib LHKPN setiap akhir triwulan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Inspektorat Jenderal Kemhan;
- b) melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN;
- c) melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengelolaan LHKPN;
- d) melakukan pemantauan terhadap kinerja Administrator LHKPN;
- e) menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN kepada pimpinan;
- f) mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Menteri Pertahanan;
- g) bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kemhan;
- h) menyusun daftar nama Pejabat Wajib LHKPN sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPK setiap bulan Januari;
- i) menyusun daftar perubahan nama Pejabat Wajib LHKPN setiap minggu pertama bulan berikutnya; dan
- j) menyampaikan daftar nama pejabat wajib LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Menteri

Pendayagunaan ...

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Administrator LHKPN telah:
 - a) melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN;
 - b) melakukan koordinasi dengan KPK dalam perubahan data Pejabat Wajib LHKPN;
 - c) melakukan permintaan formulir LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - d) bertanggungjawab kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan.
- c. mengadakan koordinasi dengan:
 1. Koordinator Pengelola LHKPN;
 2. Administrator LHKPN; dan
 3. Pejabat Wajib LHKPN yang bersangkutan.
- d. memonitor pelaksanaan sanksi terhadap pejabat wajib LHKPN yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya.

Pasal 11

Pelaporan Pengawasan terhadap pengelolaan dan kepatuhan wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan setelah kegiatan Pengawasan meliputi:

- a. pembuatan laporan hasil Pengawasan terhadap pengelolaan dan kepatuhan wajib LHKPN disusun secara tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. pembuatan resume hasil Pengawasan terhadap pengelolaan dan kepatuhan wajib LHKPN yang merupakan intisari laporan Inspektur Jenderal Kemhan kepada Menteri Pertahanan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2017

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

CAP TERTANDA

AGUS SUTOMO, S.E.
LETNAN JENDERAL TNI